

**NAMA MEDIA** : Suara Merdeka  
**TANGGAL** : 30 Oktober 2023  
**KATEGORI** : Hukum Pidana

# KPK Pertimbangkan Permintaan Supervisi

## ■ Kasus Pemerasan Yasin Limpo

**JAKARTA** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima surat permohonan supervisi atau kerja sama dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri.

"Iya kami sudah menerima surat permintaan supervisi dari Polda Metro Jaya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Minggu (29/10).

Ghufron berujar, pihaknya masih mempertimbangkan permintaan supervisi tersebut. Sebab, supervisi dilaksanakan didasarkan pada Perpres 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ghufron mengutip Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 1 Angka 4 menjelaskan supervisi merupakan kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi serta terciptanya sinergitas antarinstitusi terkait.

"Berdasarkan ketentuan tersebut tujuan supervisi adalah guna mempercepat, kami memiliki standar waktu yang kami tetapkan sebagai perkara

disupervisi adalah yang tidak berproses dalam waktu dua tahun atau lebih," tutur Ghufron.

"Sementara perkara yang dimintakan supervisi oleh Polda Metro Jaya mulai Agustus 2023, artinya baru tiga bulan," sambungnya.

### Iktikad Transparansi

KPK, lanjut Ghufron, memahami Polda Metro Jaya meminta supervisi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai iktikad transparansi agar proses hukum berjalan akuntabel.

"Untuk itu, masih kami pertimbangkan karena kami pun memahami segenap masyarakat memperhatikan perkara ini dan menunggu proses hukum yang akuntabel namun kami harus tetap dalam prosedur hukum sesuai peraturan perundangan," jelasnya.

Surat supervisi yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen

Karyoto telah dikirimkan kepada pimpinan KPK sejak Rabu (11/10) lalu. Sepekan kemudian, penyidik juga kembali mendorong agar supervisi itu segera direspons melalui Dewan Pengawas KPK pada Rabu (18/10).

Penyidik Polda Metro Jaya menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam kasus ini.

Secara maraton, penyidik telah memeriksa 52 orang saksi sejak surat perintah penyidikan diterbitkan pada Senin, 9 Oktober 2023. Para saksi ini di antaranya SYL, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, tujuh pegawai KPK, ajudan Firli, dan lainnya.

Adapun baru-baru ini rumah kediaman Firli yang berada di Kertanegara, Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat digeledah petugas kepolisian terkait penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL.(cnn-23)